



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 33/KESDAE/SET/KESDAE.6/2/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENILAIAN RANCANGAN DAN RENCANA PENATAAN
ZONA ATAU BLOK KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa penetapan kawasan dilakukan dengan penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja;
 - bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan selain taman nasional ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria;
 - bahwa dalam rangka percepatan pengesahan dokumen rancangan penataan zona atau blok sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk kelompok kerja penilaian rancangan dan rencana penataan zona atau blok;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Kelompok Kerja Penilaian Rancangan dan Rencana Penataan Zona atau Blok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG KELOMPOK KERJA PENILAIAN RANCANGAN DAN RENCANA PENATAAN ZONA ATAU BLOK KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
- KESATU** : Membentuk kelompok kerja penilaian rancangan dan rencana penataan zona atau blok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- Penanggung Jawab : Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc (Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam);
 - Ketua : Dra. Sudyasrini (Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi, Direktorat PIKA);
 - Sekretaris : Sri Lestari Indriani, S.Hut, MM (Kepala Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Direktorat PIKA);
 - Anggota :
 1. Ir. Herman Syafii, M.Si. (Kepala Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam, Direktorat PIKA);
 2. Bambang Yudi Syaifudin, SH (Kapala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE);
 3. Sayful, SH (Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE);
 4. Agus Yasin, S.Hut. M.Sc (Staf Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat KK);
 5. Ir. Elni, MM (Kepala Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Karbon KPA, Direktorat PJLHK);
 6. Resi Diniyanti, S.P (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi, Direktorat KK);
 7. Fitty Machmudah, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Muda, Direktorat KKH);
 8. Mugiharto HP, S.Hut, MSi (Pengendali Ekosistem Hutan Muda Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi);
 9. Eko Pranoto, SHut, M.Sc (Staf Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi);
 10. Mukayati (Staf Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi);
 11. Taufik Syamsudin, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi).
- KETIGA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:
1. Melakukan penilaian terhadap usulan rancangan penataan zona atau blok KSA/KPA;
 2. Menyiapkan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem cq Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam sebagai bahan perbaikan rancangan penataan zona atau blok KSA/KPA dan pengesahannya;
 3. Menghadiri.....

3. Menghadiri rapat pembahasan rancangan penataan zona atau blok KSA/KPA; dan
4. Melakukan uji petik ke Unit Pelaksana Teknis dalam rangka percepatan proses perbaikan atau penyempurnaan dokumen rancangan penataan zona atau blok KSA/KPA.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA 29 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc

NIP. 19560929 198202 1 001


Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Anggota Kelompok Kerja.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : SK. 33/KSDAE/SEE/KSDAE.0/2/2016
 TANGGAL : 9 Februari 2016
 TENTANG : KELOMPOK KERJA PENILAIAN RANCANGAN DAN RENCANA PENATAAN ZONA ATAU BLOK
 KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM POKJA	BESARNYA HONOR (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc NIP. 19590520 198501 2 001	Pembina Utama Muda [IV/d]	Penanggung Jawab	700.000,-
2.	Dra. Sudyasrini NIP. 19590209 198903 2 001	Pembina [IV/a]	Ketua	650.000,-
3.	Sri Lestari Indriani, Shut, MM NIP. 19720722 199703 2 002	Pembina [IV/a]	Sekretaris	600.000,-
4.	Ir. Herman Syafii, M.Si NIP. 19610810 198801 1 001	Pembina [IV/a]	Anggota	600.000,-
5.	Bambang Yudi Syaifudin, S.H. NIP. 19630925 199203 1 004	Pembina Tk. I [III/d]	Anggota	600.000,-
6.	Sayful, SH NIP. 19650928 199102 1 001	Penata Tk. I [III/d]	Anggota	600.000,-
7.	Ir. Elni, MM NIP. 19600630 198704 2 001	Pembina [IV/a]	Anggota	600.000,-
8.	Agus Yasin, S.Hut. M.Sc NIP. 19820805 200604 1 003	Penata [III/c]	Anggota	600.000,-
9.	Resi Diniyanti, S.P NIP. 19830903 200212 2 002	Penata Muda Tk. I [III/b]	Anggota	600.000,-
10.	Fitty Machmudah S.Hut NIP. 19780414 200501 2 021	Penata [III/c]	Anggota	600.000,-
11.	Mugiharto HP, S.Hut, M.Si NIP. 19740421 199503 1	Penata [III/c]	Anggota	600.000,-
12.	Eko Pranoto, S.Hut, M.Sc NIP. 19770926 199703 1 002	Penata [III/c]	Anggota	600.000,-
13.	Mukayati NIP. 19660223 199403 2 004	Penata Muda Tk. I [III/b]	Anggota	600.000,-
14.	Taufik Syamsudin, SHut NIP. 19770123 200212 1 003	Penata Muda [III/a]	Anggota	600.000,-

DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI
 ALAM SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


 Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc
 NIP. 19590520 198501/2 001